



DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2021 - 2027

**“TERWUJUDNYA DESA TALANGJEMBATAN
YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

**DESA TALANG JEMBATAN
KECAMATAN ABUNG KUNANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Talang Jembatan dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Talang Jembatan yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Talang Jembatan serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM Desa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Talang Jembatan

Penyusun.

ANGGI ERWANSYAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2021 s.d 2027.....	v
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes PJMDesa.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
C. Dasar Hukum	4
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa.....	6
BAB II KONDISI UMUM DESA.....	7
A. Peta Desa.....	7
B. Sejarah Desa	7
C. Kondisi Geografis	8
D. Kondisi Perekonomian	9
E. Kondisi Sosial Budaya	10
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	10
G. Pemerintahan Umum	12
H. Gambaran Pelayanan	15
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2021-2027.....	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan	16
B. Visi Pembangunan Desa	16
C. Misi Pembangunan Desa	19
D. Tujuan Pembangunan Desa	19
E. Sasaran Pembangunan Desa	20
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa	22
B. Strategi Pembangunan Desa.....	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	29
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	35
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	37

D. Kebijakan Umum Anggaran.....	39
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	42
BAB VII PENUTUP.....	48
Kesimpulan dan Saran.....	48

LAMPIRAN – LAMPIRAN :





PERATURAN DESA TALANG JEMBATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TALANG JEMBATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021 - 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-undang No 4 Drt Tahun 2956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1973 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 – 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG JEMBATAN

dan

KEPALA DESA TALANG JEMBATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021 – 2027**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Kunang
5. Desa adalah Desa Talang Jembatan
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Talang Jembatan
7. Kepala adalah Kepala Desa Talang Jembatan
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Talang Jembatan
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANGLINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Talang Jembatan

Ditetapkan di Talang Jembatan
pada tanggal 23 Maret 2022

Kepala Desa Talang Jembatan



DENI ARIS MUNANDAR

Diundangkan di Talang Jembatan
pada tanggal 23 Maret 2022
Sekretaris Desa Talang Jembatan



ANGGI ERWANSYAH

Lembaran Desa Talang Jembatan Tahun 2022 Nomor 04



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG KUNANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG JEMBATAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG JEMBATAN
KECAMATAN ABUNG KUNANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor :2022 9

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TALANG JEMBATAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2021 – 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG JEMBATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2021-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-undang No 4 Drt Tahun 2956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1973 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TALANG JEMBATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan Zaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui

penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDesa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi anatara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;

- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang berdasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang No 4 Drt Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1973 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 – 2024;

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Talang Jembatan Tahun 2021-2027 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Talang Jembatan Tahun 2021-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJM Desa Talang Jembatan Tahun 2021-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) selama kurun waktu 2021-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam

penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) selama tahun 2021-2027.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDesa Talang Jembatan Tahun 2021-2027 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2021 - 2027.

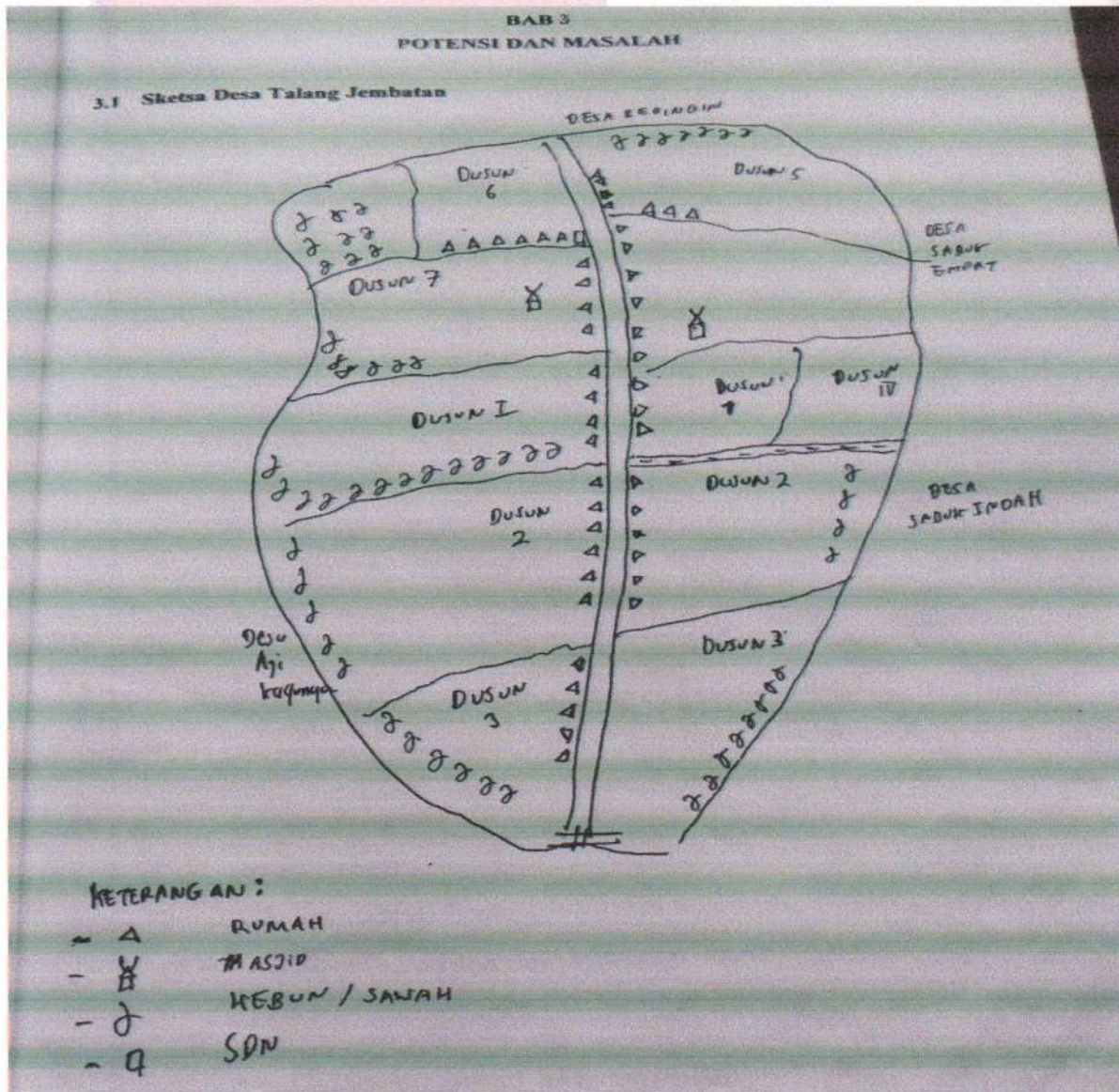
Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONDISI UMUM DESA

A. PETA DESA TALANG JEMBATAN



B. SEJARAH DESA

Desa Talang Jembatan sudah berdiri sejak tahun 1968 yang merupakan pemekaran dari desa Aji Kagungan, Kecamatan Abung Barat dengan dijabat Kepala Desa yang pertama adalah bapak Hi.HARUN. Pada tahun 1974 menjadi desa depinitif di jabat oleh Kepala Desa Bapak DAUD MUCHSIN. Pada tanggal 11 Nopember 1985 dijabat oleh Bapak MUSAMIN, dan pada tahun 1995 dijabat oleh Bapak ALI USMAN, dan pada tahun 2002 dijabat oleh Bapak PAIRAN, dan pada tahun 2009 dijabat oleh Bapak DARIYAT, pada tahun 2015 dijabat oleh Bapak RIANI ZHRUDI.

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Talang Jembatan memiliki luas wilayah ± 800 ha dengan lahan produktif 610 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	3,50Ha
2.	Luas persawahan	156 Ha
3.	Luas Perkebunan	454Ha
4.	Luas kuburan,Jalan dll	2,5 Ha
5.	Pekarangan	3 Ha
6.	Perkantoran	0,5 Ha
7.	Perasarana umum lainnya	0,5 Ha
Total Luas		800 Ha

Sumber : Data Umum Desa Talang Jembatan

Letak Desa Talang Jembatan berada di sebelah Barat Desa Biringin, jarak dari Desa Aji Kangungan ke Desa Talang Jembatan sekitar 1,5 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sabuk Indah Kecamatan Abung Kunang
Sebelah Timur : Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang
Sebelah Selatan : Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang
Sebelah Barat : Desa Beringin Kecamatan AbungKunang

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Talang Jembatan sebanyak 1326 jiwa dengan penduduk usia produktif 497 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 113 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah pertanian

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	689 orang
2.	Jumlah Perempuan	637 orang
3.	Jumlah Total	1326 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	326 KK
5.	Jumlah RT	9RT
6.	Jumlah Dusun	7 RW
7.	Kepadatan Penduduk	- per km

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Talang Jembatan

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	344	318
2.	Buruh Tani	57	36
3.	Pegawai Negeri Sipil	5	2
4.	Pedagang keliling	81	
5.	Peternakan		
6.	Nelayan		
7.	Montir	4	
7.	Dokter swasta		
8.	Bidan swasta		
9.	Perawat swasta		
10.	TNI	11	
11.	POLRI	3	
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3	
	Dukun kampung Terlatih	2	
13.	Pengusaha kecil dan menengah		
13.	Pengusaha besar		
27.	Karyawan Perusahaan swasta	71	63
29.	Belum Bekerja		
30.	Tidak Bekerja		
	JUMLAH PENDUDUK	581	419

Sumber : Data umum Desa Talang Jembatan

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	15	17
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	21	24
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	38	35
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah		
6.	Tamat SD/ sederajat	12	9
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP		
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	27	19
9.	Tamat SMP/ sederajat		
10.	Tamat SMA/ sederajat		
11.	Tamat D-1/ sederajat		
12.	Tamat D-2/ sederajat		
13.	Tamat D-3/ sederajat		
14.	Tamat S-1/ sederajat		
15.	Tamat S-2/ sederajat		

	Jumlah	113	104
	Jumlah Total	217	

Sumber : Data umum Desa Talang Jembatan

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Talang Jembatan memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Jalang Jembatan mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Talang Jembatan mempunyai 7 Dusun dan 7 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Talang Jembatan mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincinan:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakredit asi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ Mahasisw a
				Pemerin tah	Swast a	Lain- lain		
1.	TK	2			V		5	35
2.	SD / Sederajat	1		V			14	78
3.	SMP / Sederajat	1		V				
4.	SMA / Sederajat	1		V				

Sumber : Data umum DesaTalangJembatan

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Talang Jembatan mempunyai PKD di tingkat Desadengan 2 orang bidan Desa dan posyandu.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	
2.	Posyandu	1
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	
4.	Tempat praktek Bidan	

Sumber : Data umum Desa Talang Jembatan

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	orang
2.	Jumlah paramedis	orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	1 orang
4.	Bidan	2 orang
5.	Perawat	1 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	2 orang

Sumber : Data umum Desa Talang Jembatan

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Talang Jembatan mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	5 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	buah
3.	Gereja Kristen Protestan	buah

Sumber : Data umum Desa Talang Jembatan.

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Talang Jembatan, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Jalan dalam Desa Talang Jembatan meliputi jalan Desa dan jalan RT.

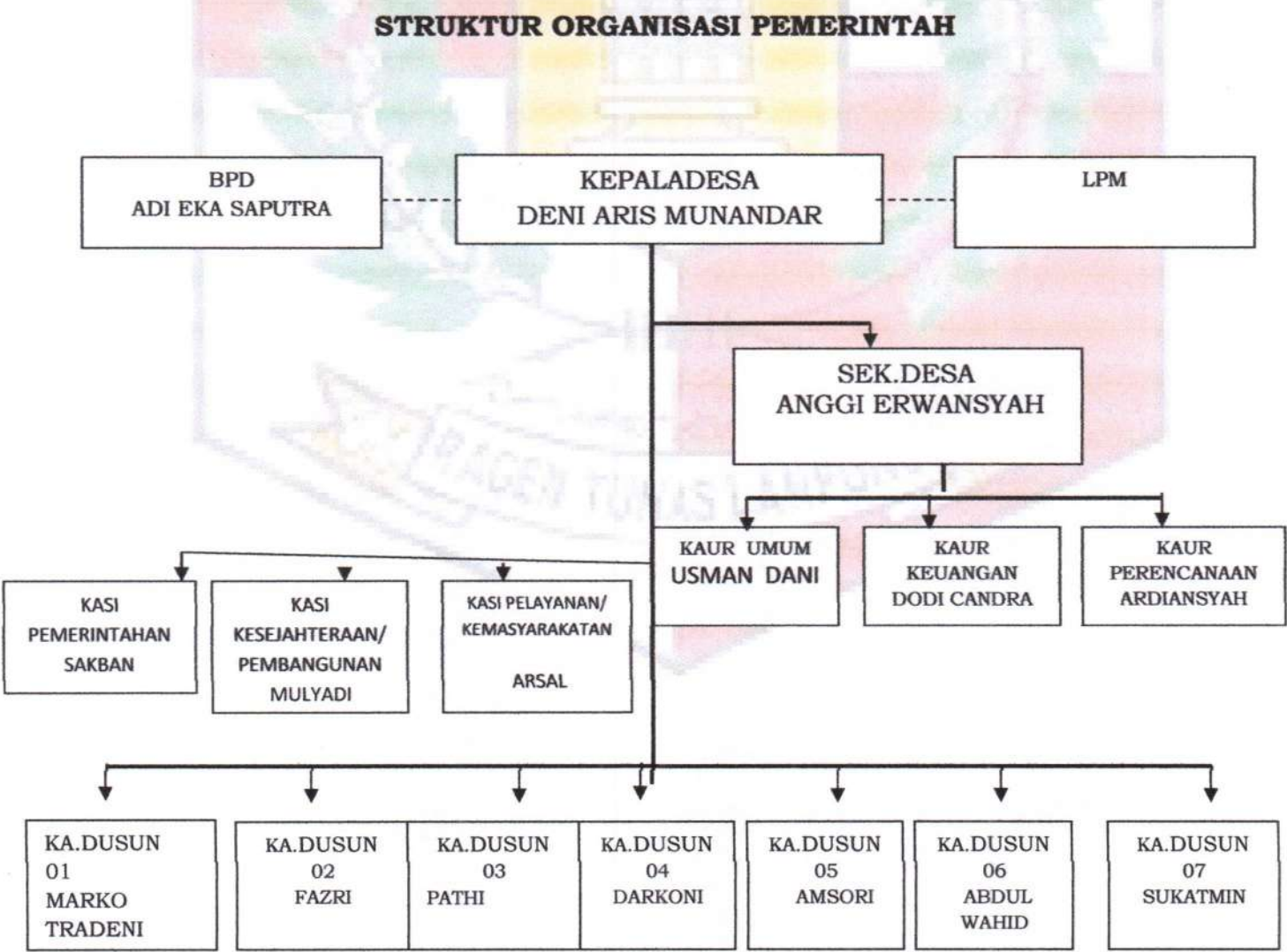
Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2021-2027.

G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Talang Jembatan meliputi : Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa Talang Jembatan

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Talang Jembatan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : ADI EKA SAPUTRA
- b. Wakil Ketua : DEDI SOFIYAN
- c. Sekretaris : HERWANI
- d. Anggota : AGUS BUDI WAHYONO
- e. Anggota : AZIZI

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Talang Jembatan Sebagai Berikut:

- a. Ketua :
- b. Wakil Ketua I :
- c. Wakil Ketua II :
- d. Sekretaris :
- e. Bendahara :

Seksi-seksi :

- 1. Seksi agama :
- 2. Seksi Kamtibmas :
- 3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi :
- 4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan :
- 5. Seksi Lingkungan Hidup :
- 6. Seksi Pemuda dan Orkes :
- 7. Seksi Kesra dan Kesehatan :

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

- 1. Ketua Umum :
- 2. Wakil Ketua I :
- 3. Wakil Ketua II :
- 4. Sekretaris Umum :
- 5. Sekretaris I :
- 6. Sekretaris II :
- 7. Bendahara :
- 8. Ketua Pokja I :
- 9. Ketua Pokja II :
- 10. Ketua Pokja III :

10. Ketua Pokja IV :

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP)

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Seksi Pengembangan SDM :
5. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial :
6. Seksi Pemuda dan orkes :
7. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup :
8. Seksi Humas :

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Talang Jembatan

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Talang Jembatan memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Talang Jembatan yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desadibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Talang Jembatan Tahun 2021-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2021-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara Nomor 01 Tahun 2019), maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Talang Jembatan Tahun 2021-2027 adalah :

“Terwujudnya Desa Talang Jembatan Sejahtera dan Beriman”.

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Talang Jembatan adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih

BAB III

VISI DAN MISI DESA TAHUN 2021-2027

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Talang Jembatan dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaanyang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan danevaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desayang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaranhasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa,

bermanfaat dengan menggunakan. teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Talang Jembatan akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desayang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Talang Jembatan Tahun 2021-2027 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Bidang Sumber Daya Manusia
 - a. Menjadikan Desa Talang Jembatan sebagai desa Intelektual Dari semua bidang.
 - b. Meningkatkan Pelatihan-Pelatihan Baik Aparatur maupun masyarakat Desa
2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :
 - a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
 - Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
 - Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
 - Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan Desa.
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokohmasyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik& Demokratis”, untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ”, dilaksanakan untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilakumasyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Talang Jembatan dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Talang Jembatan merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa Talang Jembatan Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Talang Jembatan dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiaptahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Talang Jembatan Tahun 2021-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Talang Jembatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Talang Jembatan yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Talang Jembatan, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat ditekan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Talang Jembatan
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Talang Jembatan yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekan pada upaya untuk

pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa , (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa , (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya ditekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah

kebijakan Pembangunan Desa Talang Jembatan selama periode 2021 – 2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Talang Jembatan mengacu pada Misi Desa Talang Jembatan Yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Talang Jembatan mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2021 – 2027.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menhindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:
 - Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
 - Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Talang Jembatan

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
 - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
 - Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPT, LPMT, LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
 - ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam

- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kampling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

Pemerintahan Desa Talang Jembatan dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Talang Jembatan sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Talang Jembatan. Jumlah pendapatan Desa Talang Jembatan tahun 2020 Rp 736.013.017, Anggaran belanja Desa Rp 736.013.017. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa Talang Jembatan untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa Talang Jembatan dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa Talang Jembatan, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dan perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa Talang Jembatan. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Talang Jembatan mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2018 sebesar Rp 25.000.000, Tahun 2013 sebesar Rp 25.000.000. Tahun 2014 sebesar Rp 25.000.000, dan Tahun 2015 Rp 336.013.017, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,-. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa Talang Jembatan terjadi juga di Desa Talang Jembatan. Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Talang Jembatan. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Talang Jembatan secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat

keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besardaripada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungananggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteriaurutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktupengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b)Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaanprogram/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa Talang Jembatan Kondisi selengkapnyapendapatan Desa Talang Jembatan Tahun 2018 s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA TALANG JEMBATAN
TAHUN 2018 S/D 2021.

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Pendapatan Asli Desa				
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ADD	25.000.000	25.000.000	25.000.000	60.856.301
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat				
4.	Bantuan Propinsi				5.600.000
5.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya				
	JUMLAH				

Sumber: APBDesa Talang Jembatan, th. 2018 s/d 2021

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 dan Tahun 2019 pendapatan Desa Talang Jembatan didominasi oleh dana bagian perolehan pajak dan retribusi dari kabupaten sebesar 10 %, sedangkan pendapatan asli Desa sebesar 10 % dan; dari tahun 2018-2021 mendapat bantuan dari kabupaten untuk penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa serta bantuan dari Provinsi. Pendapatan Desa didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala dan perangkatnya sebesar 100%, disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupaten sebesar 10%, disusul pendapatan asli Desa sebesar 18% dan bantuan dari Provinsi sebesar 10 %. Pada tahun 2019 didominasi dana tambahan penghasilan tetap kades dan perangkat sebesar 10 %, disusul oleh ADD sebesar 10 % , pendapatan asli Desa sebesar 10 % , dan bantuan dari provinsi sebesar 0%.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa Talang Jembatan Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa Talang Jembatan adalah kemampuan untuk

membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Talang Jembatan sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas Desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian berujud sawah dan ladang. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan pendapatan asli Desa karena terjadi penambahan tanah kas Desa yang semula dikelola juru tulis, karena setelah diangkat menjadi PNS, tanah yang dikelola kemudian diserahkan ke Desa. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 4 tahun terakhir maka pendapatan Desa Talang Jembatan Tahun 2016-2021 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.) Desa Talang Jembatan 2021-2027

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
1.	Pendapatan Asli Desa						
2.	Dana Desa (APBN)	270.224.277	603.328.941	860.567.542	1000.245.876	1000.245.876	1000.245.876
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten						
4.	Alokasi Dana Desa	60.856.301	58.863.132	60.515.286	60.515.286	60.515.286	60.515.286
3.	Bantuan dari pemerintah Provinsi	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
4.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten						
5.	Hibah						
6.	Sumbangan Pihak Ketiga						
	JUMLAH						

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Talang Jembatan Tahun 2021-2027 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10 % pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2021 sampai 2027 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2021. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar ±10 %

per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2021-2027) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip non diskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kasumum Desa Talang Jembatan yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa Talang Jembatan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa Talang Jembatan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa Talang Jembatan. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa Talang Jembatan harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa .

Selama 4 (empat) tahun terakhir belanja Desa Talang Jembatan cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2021-2027 sebesar Rp 25.000.000,-dan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2020 sebesar Rp 60.856.301 .

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2021 s.d 2027) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3.Proyeksi Belanja Desa Talang Jembatan 2021-2027

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun					
	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90.000.000	95.000.000	100.000.000	105.000.000	110.000.000	115.000.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	250.000.000	400.000.000	650.000.000	700.000.000	800.000.000	850.000.000
Bidang Pembinaan kemasyarakatan	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000
Penyertaan Modal Desa						
Biaya Tak Terduga						
Jumlah Estimasi						

Formulasi kebijakan belanja Desa Talang Jembatan diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa Talang Jembatan, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2021-2027) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa Talang Jembatan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026	20270
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Jumlah Per Tahun(Dalam ribuan)						
Penerimaan Pembiayaan						
1. SILPA tahun sebelumnya	0	0	0	0	0	0

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Talang Jembatan 2021-2027

2021 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperhatikan terjadinya defisit anggaran, maka harus diciptakan jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2016 s.d 2021 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa Talang Jembatan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa Talang Jembatan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBD Desa .

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperhatikan terjadinya defisit anggaran, maka harus diciptakan jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa Talang Jembatan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBT-iyuh disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa .

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa , dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembiayaan angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,

b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.

c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

2. Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0
Pengeluaran						
1. Pembentukan dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
2. Penyertaan Modal Desa	0	0	0	0	0	0
3. Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektivitas anggaran.

sebagai berikut:

Talang Jembatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

antara lain :

Kebijakan Umum Anggaran Desa Talang Jembatan dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Talang Jembatan

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggaranannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu mengamalkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasanya disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Talang Jembatan dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021-2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Talang Jembatan yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirasaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Talang Jembatan yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Pembangunan / Finising Balai Desa;
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa
- c. Program Pembangunan Tugu;
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pemeliharaan Balai Adat;
- f. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desadan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan EmbungDesa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinausahaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga
Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Kehutanan
Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.

8). Perikanan dan Kelautan
Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9). Penanaman Modal
Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10). Pertanian
Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11). Lingkungan Hidup
Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan yang baik.”

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) .Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7). Ketransmigrasian

Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2027 adalah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

BAB VII

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Talang Jembatan dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Talang Jembatan Tahun 2021 – 2027 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Kepala Desa Talang Jembatan



DENI ARIS MUNANDAR

DESA : TALANG JEMBATAN
KECAMATAN : ABUNG KUNANG
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa

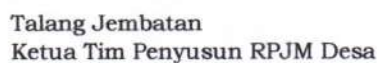


DENI ARIS MUNANDAR

Talang Jembatan
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Anggi Erwansyah

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

[illegible]

ANGGI ERWANSAH

[illegible]

Mengetahui
Kepala Desa

DENI ARIS MUNANDAR



ANGGI ERWANSYAH

DESA : TALANG JEMBATAN
KECAMATAN : ABUNG KUNANG
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

[illegible]

Talang Jembatan
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

[Signature]

ANGGI ERWANSYAH

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA TALANG JEMBATAN
KECAMATAN ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN	TANDATANGAN/ PARAF	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

PIMPINAN MUSYAWARAH

.....

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Dusun 2 Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Desa Talang Jembatan pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021
Jam : 13.30 s/d selesai
Tempat : Kediaman Kepala Dusun 2

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

Mengetahui,
Kepala Desa



DENI ARIS MUNANDAR

Talang Jembatan, 29 Desember 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ANGGI ERWANSYAH

NOTULEN

Pada hari ini Rabu Tanggal 29 Desember Tahun 2021 telah diadakan musyawarah dusun tentang pengkajiaan keadaan desa yang ada di dusun 2 Desa Talang Jembatan.

Musyawarah Desa tentang Penkajian Keadaan Desa dihadiri oleh Tim Perumus RPJMDes, Kepala Desa dan Tokoh masyarakat

Adapun Hasil Musyawarah Desa Termuat dalam Lampiran 7 RPJMDes tentang daftar gagasan dusun atau kelompok, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dokumen ini

Demikian Notulen Ini dibuat berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah pengkajian keadaan desa

Notulen



.....
USMANDANI

NOTULEN

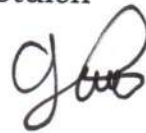
Pada hari ini Kamis Tanggal 30 Desember Tahun 2021 telah diadakan musyawarah dusun tentang pengkajiaan keadaan desa yang ada di dusun 4Desa Talang Jembatan.

Musyawarah Desa tentang Penkajian Keadaan Desa dihadiri oleh Tim Perumus RPJMDes, Kepala Desa dan Tokoh masyarakat

Adapun Hasil Musyawarah Desa Termuat dalam Lampiran 7 RPJMDes tentang daftar gagasan dusun atau kelompok, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dokumen ini

Demikian Notulen Ini dibuat berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah pengkajian keadaan desa

Notulen



USMAN DANI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA TALANG JEBATAN
KECAMATAN ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN	TANDATANGAN/ PARAF	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

PIMPINAN MUSYAWARAH

.....

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Dusun 4 Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Desa Talang Jembatan pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021
Jam : 13.30 s/d selesai
Tempat : Kediaman Kepala Dusun 4

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

Mengetahui,
Kepala Desa



DENI ARIS MUNANDAR

Talang Jembatan, 29 Desember 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



ANGGI ERWANSYAH

NOTULEN

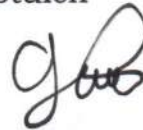
Pada hari ini Kamis Tanggal 30 Desember Tahun 2021 telah diadakan musyawarah dusun tentang pengkajiaan keadaan desa yang ada di dusun 4Desa Talang Jembatan.

Musyawarah Desa tentang Penkajian Keadaan Desa dihadiri oleh Tim Perumus RPJMDes, Kepala Desa dan Tokoh masyarakat

Adapun Hasil Musyawarah Desa Termuat dalam Lampiran 7 RPJMDes tentang daftar gagasan dusun atau kelompok, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dokumen ini

Demikian Notulen Ini dibuat berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah pengkajian keadaan desa

Notulen



.....USMAN DANI.....

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Dusun 5 Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Desa Talang Jembatan pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 31 Desember 2021
Jam : 9.00 s/d selesai
Tempat : Kediaman Kepala Dusun 5

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

Mengetahui,
Kepala Desa



Talang Jembatan, 31 Desember 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ANGGI ERWANSYAH

NOTULEN

Pada hari ini Jumat Tanggal 31 Desember Tahun 2021 telah diadakan musyawarah dusun tentang pengkajiaan keadaan desa yang ada di dusun 5 Desa Talang Jembatan.

Musyawarah Desa tentang Penkajian Keadaan Desa dihadiri oleh Tim Perumus RPJMDes, Kepala Desa dan Tokoh masyarakat

Adapun Hasil Musyawarah Desa Termuat dalam Lampiran 7 RPJMDes tentang daftar gagasan dusun atau kelompok, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dokumen ini

Demikian Notulen Ini dibuat berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah pengkajian keadaan desa

Notulen



.....USMAN DANI.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA TALANG JEMBATAN
KECAMATAN ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN	TANDATANGAN/ PARAF	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

PIMPINAN MUSYAWARAH

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Dusun 6 Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Desa Talang Jembatan pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 31 Desember 2021
Jam : 13.30 s/d selesai
Tempat : Kediaman Kepala Dusun 6

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

Mengetahui,
Kepala Desa



DENI ARIS MUNANDAR

Talang Jembatan, 31 Desember 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ANGGI ERWANSYAH

NOTULEN

Pada hari ini Jumat Tanggal 31 Desember Tahun 2021 telah diadakan musyawarah dusun tentang pengkajiaan keadaan desa yang ada di dusun 6 Desa Talang Jembatan.

Musyawarah Desa tentang Penkajian Keadaan Desa dihadiri oleh Tim Perumus RPJMDes, Kepala Desa dan Tokoh masyarakat

Adapun Hasil Musyawarah Desa Termuat dalam Lampiran 7 RPJMDes tentang daftar gagasan dusun atau kelompok, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dokumen ini

Demikian Notulen Ini dibuat berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah pengkajian keadaan desa

Notulen



USMAN DANI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA TALANG JEMBATAN
KECAMATAN ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN	TANDATANGAN/ PARAF	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

PIMPINAN MUSYAWARAH

.....

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Dusun 7 Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Desa Talang Jembatan pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 31 Desember 2021
Jam : 19.30 s/d selesai
Tempat : Kediaman Kepala Dusun 7

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

Mengetahui,
Kepala Desa



DENI ARIS MUNANDAR

Talang Jembatan, 31 Desember 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



ANGGI ERWANSYAH

NOTULEN

Pada hari ini Jumat Tanggal 31 Desember Tahun 2021 telah diadakan musyawarah dusun tentang pengkajiaan keadaan desa yang ada di dusun 7 Desa Talang Jembatan.

Musyawarah Desa tentang Penkajian Keadaan Desa dihadiri oleh Tim Perumus RPJMDes, Kepala Desa dan Tokoh masyarakat

Adapun Hasil Musyawarah Desa Termuat dalam Lampiran 7 RPJMDes tentang daftar gagasan dusun atau kelompok, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dokumen ini

Demikian Notulen Ini dibuat berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah pengkajian keadaan desa

Notulen

.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA TALANG JEMBATAN
KECAMATAN ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN	TANDATANGAN/ PARAF	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

PIMPINAN MUSYAWARAH

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : TALANG JEMBATAN
KECAMATAN : ABUNG KUNANG
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. Untuk itu dokumen ini dapat di pergunakan sampai 6 tahun kedepan, agar arah kebijakan pembangunan dapat tersusun secara prioritas

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- Pengkajian Potensi Desa
- Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa selain itu dibantu juga dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta tim pengerak

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- menemukanali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukanali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

IX. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselenggarakan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa yang disesuaikan dengan anggaran yang bakal masuk kedesa, dituangkan dalam APBDes

Mengetahui,
Kepala Desa



(DENI ARIS MUNANDAR)

TALANG JEMBATAN
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(ANGGI ERWANSYAH)

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 3 Januari 2022
Jam : 09.30 WIB

Tempat : Kantor Desa Talang Jembatan

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Pembahasan penyusunan draf RPJMDesa Talang Jembatan Tahun 2021 - 2027 atas usulan warga dan pengkajian keadaan desa yang dilakukan oleh tim perumus RPJMDes Talang Jembatan

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Adi

Notulen : Ardiansyah

Narasumber : 1. Deni Aris Munandar

2. Anggi Erwansyah

dari Ketua BPD

dari Kaur Perencanaan

dari Kepala Desa

dari Ketua Tim Perumus RPJMDes

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Peserta musyawarah sepakat draf RPJMDes disusun menjadi RPJMDes
2. Penentuan Skala Prioritas Pembangunan disesuaikan dengan keadaan kedaan desa
3. Peningkatan ekonomi desa lebih diutamakan agar mendapatkan pendapatan asli desa / PAD

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa



(**DENI ARIS MUNANDAR**)

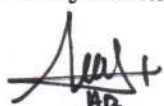
Talang Jembatan, 3 Januari 2021

Ketua BPD



(**ADI EKA SAPUTRA**)

Wakil Masyarakat



(**M. ADE PUTRA**)

NOTULEN

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA TALANG JEMBATAN
KECAMATAN ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA**

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA TALANG JEMBATAN
KECAMATAN ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN	TANDATANGAN/ PARAF	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

PIMPINAN MUSYAWARAH

DESA : TALANG JEMBATAN
KECAMATAN : AEUUNG KUNANG
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan							
Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga				
No	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Operasional Perkantoran	1		Penghasilan Tetap				V	V	V	V	V	V	V	230,000,000				
				ATK			V	V	V	V	V	V	90,000,000							
				Belanja Alat Kantor dan K			V	V	V	V	V	V	45,000,000							
				Honorimu			V	V	V	V	V	V	45,000,000							
		Profil Desa	2		Belnja Modal			V	V	V	V	V	V	V	V	V	65,000,000			
				Input Data			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	24,000,000			
				Honorimu			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000			
				Kertas Suara			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	25,000,000			
Pilkades	3		Honorimu			V	V	V	V	V	V	V	V	V	35,000,000					
		seragam			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	25,000,000					
		RPJM Des			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2,500,000					
		RKPDDes			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	3,500,000					
2	Pembangunan Desa	Perencanaan	4		APBDes				V	V	V	V	V	V	V	5,500,000				
				Belanja Operasional			V	V	V	V	V	V	V	V	V	90,000,000				
				Honorarium dan lainnya			V	V	V	V	V	V	V	V	V	60,000,000				
				Rehab Ringan			V	V	V	V	V	V	V	V	V	12,000,000				
		Pilkades	5		Operasional BPD dan RT			V	V	V	V	V	V	V	V	V	20,000,000			
				Operasional Petugas Lainnya			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	60,000,000			
				Pemeliharaan Kantor Desa			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	12,000,000			
				Pilkades			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	20,000,000			
2	Pembangunan Desa	Jumlah Per Bidang 1	Dusun I-II	RTM	Jumlah Per Bidang 1					Jumlah Per Bidang 1					Jumlah Per Bidang 1					
					Pembuatan Talud				V	V	V	V	V	V	782,500,000					
					Siring pasang				V	V	V	V	V	V	60,000,000					
					Alir Bersih				V	V	V	V	V	V	65,000,000					
					Lapen				V	V	V	V	V	V	60,000,000					
					Penyimpanan Barang				V	V	V	V	V	V	350,000,000					
					Prasasti				V	V	V	V	V	V	100,000,000					
					Rumah Ibadah				V	V	V	V	V	V	320,000,000					
					Siring pasang				V	V	V	V	V	V	150,000,000					
					Alir Bersih				V	V	V	V	V	V	80,000,000					
					Lapen				V	V	V	V	V	V	60,000,000					
					Rabat Beton				V	V	V	V	V	V	150,000,000					
					Posvando				V	V	V	V	V	V	40,000,000					
					Pagar				V	V	V	V	V	V	250,000,000					
					Rehab Gedung				V	V	V	V	V	V	120,000,000					
					GSQ				V	V	V	V	V	V	350,000,000					
					Gedung				V	V	V	V	V	V	135,000,000					
					Lapen				V	V	V	V	V	V	75,000,000					
					Underlag				V	V	V	V	V	V	65,000,000					
					Rabat Beton				V	V	V	V	V	V	35,000,000					
					Alir Bersih				V	V	V	V	V	V	60,000,000					
					Siring Pasang				V	V	V	V	V	V	135,000,000					
					Lapen				V	V	V	V	V	V	75,000,000					
					Telford				V	V	V	V	V	V	65,000,000					
					Lapen				V	V	V	V	V	V	35,000,000					
					TPT				V	V	V	V	V	V	60,000,000					
					MCK				V	V	V	V	V	V	135,000,000					
					Pos Ronda				V	V	V	V	V	V	1,000,000,000					
					Pengaliran				V	V	V	V	V	V	150,000,000					
					Bronjong				V	V	V	V	V	V	450,000,000					
Pemeliharaan				V	V	V	V	V	V	180,000,000										
Jumlah Per Bidang 2				V	V	V	V	V	V	7,840,000,000										

DESA : TALANG JEMBATAN
KECAMATAN : ABUNG KUNANG
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan						
Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
No	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
3	Pembinaan Kemasyarakatan		1	Bantuan Ternak Sapi	Sapi	Dusun II	100 Ekor	RTM	V	V	V	V	V	V	100,000,000	APBD				V
			2	Bantuan Pupuk	Pupuk		10 Ton		V	V	V	V	V	100,000,000						
			3	Obat Pembsami Rumpul	Obat		100 kg		V	V	V	V	V	95,000,000						
			4	Perayaan Hari Kegamaan	Pengajian		1 Paket		V	V	V	V	V	25,000,000						
			5	HUT RI	Lomba		1 Paket		V	V	V	V	V	25,000,000						
			6	Hut Kabupaten	Pawai Budaya		1 Paket		V	V	V	V	V	25,000,000						
			7	MTQ	Lomba		1 Paket		V	V	V	V	V	25,000,000						
3	Pembinaan Kemasyarakatan		8	Karang Taruna	Rapat	Dusun I-III	1 Paket	RTM	V	V	V	V	V	V	25,000,000	APBDes	V			V
			9	Honor Linmas	Gajih		1 Paket		V	V	V	V	V	25,000,000						
			10	Honor Kader Posyandu	Gajih		1 Paket		V	V	V	V	V	25,000,000						
			11	Tunjangan Guru Ngaji	Gajih		1 Paket		V	V	V	V	V	100,000,000						
			12	Alat Kesenian dan seragam	Alat seni		1 Paket		V	V	V	V	V	250,000,000						
			13	Bantuan Hand Traktor	Mesin		1 Paket		V	V	V	V	V	170,000,000						
			14	Bantuan Ternak Ayam	Ayam		500 Ekor		V	V	V	V	V	450,000,000						
			15	Bantuan Ternak Kambing	Kambing		500 Ekor		V	V	V	V	V	150,000,000						
			16	Bantuan Alat Olah Raga	Alat Olah raga		1 Paket		V	V	V	V	V	350,000,000						
			17	Tenda dan Kursi Kematian	Tenda Kursi		1 Paket		V	V	V	V	V	150,000,000						
			18	Bantuan Buku Pustaka	Buku		1 Paket		V	V	V	V	V	350,000,000						
			19	Bibit Kayu sengon dan jati	Bibit		1000 Batang		V	V	V	V	V	275,000,000						
			20	Bantuan Bibit Karet	Bibit		1000 Batang		V	V	V	V	V	100,000,000						
			21	Pengerasan Suara	Toa,Salon		5 Unit		V	V	V	V	V	50,000,000						
			22	Bantuan Genset	Genset		5 Unit		V	V	V	V	V	150,000,000						
			23	Penerangan	Litrik Tiang		50 tiang		V	V	V	V	V	100,000,000						
Jumlah Per Bidang 3															3,140,000,000					
4	Pembudayaan Masyarakat		1	Pelatihan Kades	Aparatur	Dusun 1- V	1 Paket	RTM	V	V	V	V	V	V	60,000,000	APBDes	V			
			2	Pelatihan Sekdes dan Aparat	Aparatur		1 Paket		V	V	V	V	V	42,000,000						
			3	Pelatihan BPD	Aparatur		1 Paket		V	V	V	V	V	60,000,000						
			4	Pelatihan Kader Posyandu	Kader Kes		1 Paket		V	V	V	V	V	30,000,000						
			5	Pelatihan Pertanian	RTM		1 Paket		V	V	V	V	V	30,000,000						
			6	Pelatihan Paralegal			1 Paket		V	V	V	V	V	30,000,000						
			7	Pelatihan Jurnalis			1 Paket		V	V	V	V	V	30,000,000						
5	Penanggulangan Bencana		8	Pelatihan Pupuk Kompos	Bantuan Bencana	Desa	1 Paket	RTM	V	V	V	V	V	50,000,000						
			1	Keadan Darurat	Bantuan Langsung Tunai		1 Paket		V	V	V	V	245,000,000							
Jumlah Per Bidang 4															295,000,000					
JUMLAH TOTAL															12,057,500,000					

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKM Desa



ANGGI ERWANSYAH



BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Talang Jembatan kecamatan Abung Kunang kabupaten/kota Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 15 Februari 2022
Jam : 08.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Talang Jembatan

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1 RPJMDes Talang Jembatan Tahun 2021 - 2027
- 2 Perencanaan Pembangunan Desa Talang Jembatan

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa



(**DENI ARIS MUNANDAR**)

Talang Jembatan
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa



(**ANGGI ERWANSYAH**)

NOTULEN

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA TALANG JEBATAN
KECAMATAN ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA**

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA TALANG JEMBATAN
KECAMATAN ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN	TANDATANGAN/ PARAF	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

PIMPINAN MUSYAWARAH

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal : *selasa, 22 Maret 2022*
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Desa

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan Pengesahan RPJMDes Talang Jembatan Tahun 2021 - 2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya : ADI EKA SAPUTRA dari Ketua BPD Way Perancang

Notulen : ARSAL dari Perangkat Desa

Narasumber : 1. DENI ARIS MUN/ dari Kepala Desa

2. ANGGI ERWANS' dari Ketua Tim Perumus RPJMDes

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

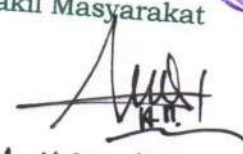
1. Peserta Musyawarah sepakat RPJMDes Talang Jembatan Tahun 2021 - 2027 disahkan
2. RPJMDes Talang Jembatan Tahun 2021 - 2027 segera disosialisasikan ke warga desa
3. Perencanaan pembangunan tahunan desa dikaji melalui RPJMDes

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD



Wakil Masyarakat


(M. ADE PUTRA)

NOTULEN

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA TALANG JEMBATAN
KECAMATAN ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA**

[illegible]

Abstract

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA TALANG JEMBATAN
KECAMATAN ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN	TANDATANGAN/ PARAF	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

PIMPINAN MUSYAWARAH